



BUPATI MAMUJU UTARA  
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN STAF PENDUKUNG UNIT LAYANAN PENGADAAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (4), Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, Perlu mengangkat Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5035);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

21. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
22. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang tentang Unit Layanan Pengadaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
25. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
26. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
27. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.


## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2018 dengan daftar staf sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Staf sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Merangkum kebijakan terkait dengan pengadaan barang/jasa; dan
  - b. Mendukung kegiatan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan proses pengadaan barang/jasa pada sekretariat Pokja.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Pos DPA Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaharui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 03 Januari 2018

BUPATI MAMUJU UTARA,



H. AGUS AMBO DJIWA

### **TEMBUSAN :**

1. Ketua DPRD Kab. Mamuju Utara di Pasangkayu;
2. Wakil Bupati Mamuju Utara di Pasangkayu;
3. Sekretaris Daerah Kab. Mamuju Utara di Pasangkayu;
4. Asisten Bidang Perekonomian dan Perdagangan Setdakab Mamuju Utara di Pasangkayu;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Mamuju Utara di Pasangkayu;
6. Kepala BKPPD Kab. Mamuju Utara di Pasangkayu;
7. Kepala BPKAD Kab. Mamuju Utara di Pasangkayu;
8. Para Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kab. Mamuju Utara di Tempat;
9. Kepala Bag. Hukum dan HAM setdakab Mamuju Utara di Pasangkayu;
10. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana seperlunya.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU UTARA  
NOMOR : II TAHUN 2018  
TANGGAL : 03 Januari 2018  
PERIHAL : PENGANGKATAN STAF PENDUKUNG UNIT LAYANAN  
PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2018

---

DAFTAR STAF PENDUKUNG UNIT LAYANAN PENGADAAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA / NIP PANGKAT/GOL.	STAF PENDUKUNG	INSTANSI
1.	TRISNAWATI NIP. 19860329 201410 2 001 Pengatur Muda / II.a	Pengadaan Jasa Barang	Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah
2.	MOCH. YUSUF NIP. 19821004 200903 1 005 Pengatur Muda Tk.I / II.b	Pengadaan Jasa Konstruksi	Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah
3.	RITA NIP. 19821212 201212 2 003 Pengatur Muda Tk.I / II.b	Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya	Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah

BUPATI MAMUJU UTARA,



H. AGUS AMBO DJIWA